



# Journal Justice

UNIKARTA

*Eksistensi Visum Et Revertum Dalam Proses Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kasus Luka Dan Meninggal Dunia Seseorang Karena Penganiyaan Rismansyah*

*Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Hal Terjadinya Salah Tangkap Ariska Sari*

*Analisis Yuridis Peralihan Perjanjian Utang Piutang Kepada Pihak Lain Marselinus Indra*

*Perlindungan Hukun Bagi Jamaah Haji Dan Umrah Terhadap Pelayanan Agen Travel Di Indonesia Yulia Winda Puspita*

Diterbitkan Oleh :  
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KUTAI KARTANEGARA

## **JOURNAL JUSTICE**

Journal Justice sebagai suatu Media Informasi Hasil Karya Ilmiah yang diterbitkan secara berkala dalam 2 Kali setahun yang didedikasikan untuk Kepentingan Penyampaian Ilmu Pengetahuan yang berasal dari Hasil Penelitian Para Akademisi Dosen Fakultas Hukum Universita Kutai Kartanegara Khususnya dibidang Ilmu Hukum.

### **SUSUNAN DEWAN REDAKSI**

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Hukum Unikarta

Ketua Dewan Penyunting

Dr. Abd Majid Mahmud, SH.,MH

Dr. H. Husni Thamrin, SH.,MH

Dr. Aini, S.Sos. M.Si

Jamaluddin, SH.,MH

Penyunting Pelaksana

Dr. Drs. H. Undunyah, M.Si.,MH

Rismansyah, SH.,MH

Andi Suriangka, SH.,M.Kn

Editor

Abdullah Khaliq, SH

Sukirman, SH

Sekretaris

Amini, SH

Bendahara

Endang Wahyuni, SE

Pelaksana Tata Usaha

Dedy Marhadi, S.Sos

### **Alamat Redaksi :**

Fakultas Hukum Universitas Kutai Kartanegara Jalan Gunung Kombeng No. 27,  
Tenggarong, Melayu, Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.  
Telp. 0541-661177 Pos.75512

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN COVER .....i**  
**SUSUNAN DEWAN REDAKSI ..... ii**  
**DAFTAR ISI.....iii**

**EKSISTENSI VISUM ET REVERTUM DALAM PROSES PENEGAKAN  
HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS LUKA DAN MENINGGAL DUNIA  
SESEORANG KARENA PENGANIYAAAN**

**Rismansyah**

**1-14**

**TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PENYIDIK POLRI  
DALAM HAL TERJADINYA SALAH TANGKAP**

**Ariska Sari**

**15-28**

**ANALISIS YURIDIS PERALIHAN PERJANJIAN UTANG PIUTANG  
KEPADA PIHAK LAIN**

**Marselinus Indra**

**29-40**

**PERLINDUNGAN HUKUN BAGI JAMAAH HAJI DAN UMRAH TERHADAP  
PELAYANAN AGEN TRAVEL DI INDONESIA**

**Yulia Winda Puspita**

**41-56**

## **EKSISTENSI VISUM ET REVERTUM DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KASUS LUKA DAN MENINGGAL DUNIA SESEORANG KARENA PENGANIYAAN**

**Rismansyah**

Fakultas Hukum, Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong

E-mail: [Vizidark251089@gmail.com](mailto:Vizidark251089@gmail.com)

### ***Abstract***

*In the process of enforcing criminal law against cases of criminal acts of mistreatment of evidence is a very important thing in a position in court proceedings without any evidence, a person can be released or free from legal bondage, for criminal acts of persecution, visum et repertum is the key to successful prosecution. carried out by the public prosecutor, the visum et repertum in the judicial system or evidence is in the position of evidence in the form of a letter issued by an expert which will later be used as evidence at trial. Method The approach used in this research is to use the concept of law, conceptual approach and quantitative approach to case studies.*

*The results of the research as explained in Article 184 paragraph (1) letter c that a certificate from an expert containing an opinion based on his expertise regarding a matter or a situation that is officially requested from him. Regarding the stages in making a post-mortem et repertum, it must also be done through existing mechanisms, which is preceded by a written request from the police for a post-mortem et refertum with the intention of being clear and clear whether the post-mortem for the dead victim or the living victim can then be carried out for the post-mortem process. performed by a forensic doctor. The results of the examination carried out by the forensic doctor must also be stated in the form of a letter with a special format signed by the examining doctor or the competent authority at the agency and then submitted directly to the requesting party (investigator) accompanied by evidence found in the victim through minutes of the submission of evidence to investigators.*

**Keywords:** *Criminal, Visum et Revertum*

## Abstrak

*Dalam proses penegakan hukum pidana terhadap kasus tindak pidana penganiyaan alat bukti merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kedudukan di persidangan pengadilan tanpa adanya alat bukti maka seseorang dapat terlepas atau terbebas dari jeratan hukum, untuk tindak pidana penganiyaan visum et repertum menjadi kunci dari keberhasilan penuntutan yang dilakukan jaksa penuntut umum, maka visum et repertum dalam system peradilan atau pembuktian berada pada posisi alat bukti berupa surat yang dikeluarkan oleh seorang ahli yang nantinya dijadikan sebagai alat bukti di persidangan. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunkan konsep undang-undang, pendekatan konsep dan pendekatan kuintitatif terhadap studi kasus.*

*Hasil penelitian sebagaimana di terangkan dalam pasal 184 ayat (1) huruf c bahwa surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Mengenai tahapan dalam pembuatan visum et repertum pula harus dilakukan melalui mekanisme yang ada, yang didahulu dengan adanya permintaan secara tertulis dari pihak kepolisian untuk dilakukan visum et refertum dengan maksud terang dan jelas apakah yang akan di visum korban mati atau korban hidup barulah bisa dilakukan proses visum yang dilakukan oleh dokter forensi. Hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter forensic harus pula dituangkan dalam bentuk surat dengan format khusus yang ditanda tangani dokter yang memeriksa atau pihak yang berwenang pada instansi tersebut dan kemudian diserahkan secara langsung kepada pihak yang meminta ( penyidik ) yang disertai dengan barang bukti yang ditemukan pada korban melalui berita acara penyerahan barang bukti kepada penyidik.*

**Kata kunci:** *Pidana, Visum et Revertum*

## A. PENDAHULUAN

Dalam keilmuan Kedokteran kehakiman atau kedokteran forensik dikenal istilah *Visum et repertum* yang biasanya disebut atau dikenal dengan nama *Visum*. Secara terminology *Visum* berasal dari kata atau bahasa Latin, bentuk jamaknya adalah “*visa*”. Kata “*visum*” atau “*visa*” bisa diartikan sebagai tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui, dan disahkan, sedangkan untuk kata *Repertum* itu sendiri memiliki makna melapor atau laporan yang diberikan oleh orang yang memiliki keahlian khusus (dokter) yang dapat melakukan pemeriksaan terhadap korban. Pengertian *visum et repertum* dapat juga kita lihat didalam *Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350* “*Visum Et Repertum* adalah laporan tertulis untuk kepentingan peradilan atas permintaan yang berwenang, yang dibuat oleh dokter, terhadap segala sesuatu yang dilihat dan ditemukan pada pemeriksaan barang bukti, berdasarkan sumpah pada waktu menerima jabatan, serta berdasarkan pengetahuannya yang sebaik-baiknya”. Didalam hukum acara pidana *Visum et repertum* merupakan laporan ahli dan sambil menunjuk LN 1937 -380 RIB/306 melalui ketentuan Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, dan Pasal 187 huruf c Kitab undang-undang hukum acara pidana. Selanjutnya, untuk permohonan *visum et repertum* harus dimintakan secara tertulis oleh penyidik polri, kemudian setelah diterimanya permintaan maka dokter forensic akan membuat laporan yang berisikan hasil pemeriksaan dalam bentuk *visum et repertum*.

*Menurut R. Atang Ranoemihardja, pengertian yang terkandung dalam visum et repertum ialah yang “dilihat” dan “ditemukan”, jadi visum et repertum adalah suatu keterangan dokter tentang apa yang dilihat dan diketemukan dalam melakukan terhadap orang luka atau mayat, dan merupakan kesaksian tertulis. ( R. Atang Ranoemihardja,1981:18)*

*R. Soeparmono, pengertian harafiah visum et repertum berasal dari kata-kata “visual” yaitu melihat dan “repertum” yaitu melaporkan. Sehingga visum et repertum merupakan suatu laporan tertulis dari ahli dokter yang dibuat berdasarkan sumpah, perihal apa yang dilihat dan diketemukan atas bukti hidup, mayat atau fisik ataupun barang bukti lain, kemudian dilakukan pemeriksaan berdasarkan pengetahuan yang sebaik-baiknya. ( R. Soeparmono, 2002:98)*

*Menurut Abdul Mun'im Idries, visum et repertum adalah laporan tertulis dari dokter yang telah disumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada barang bukti yang*

*diperiksanya serta memuat pula kesimpulan dari pemeriksaan tersebut guna kepentingan peradilan. ( Abdul Mun'im Idries1997:2).*

Dalam pengungkapan perkara pidana tertentu visum et repertum sangat diperlukan karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa tidak ada satu ilmu pengetahuanpun yang dapat menyelesaikan persoalan yang menjadi objeknya tanpa bantuan ilmu pengetahuan lain, demikian juga dengan ilmu pengetahuan tentang hukum yang masih memerlukan cabang lain untuk membuat terang benderang perkara pidana, apalagi kasus tersebut berkaitan dengan kasus-kasus yang berhubungan luka tubuh manusia, yang secara terang dan jelas tidak ada hubungannya dengan keilmun hukum yang hanya membahas masalah yuridis saja sementara mengenai luka merupakan cabang keilmuan lain yang memiliki peran itu seperti halnya adalah dokter. Apalagi kasus-kasus luka yang terjadi adalah kasus yang sudah terlampaui lama yang sudah mulai terjadi pemulihan atau penyembuhan tentu akan sulit bagi kita semua untuk menentukan apakah pernah terjadi luka atau tidak, akan tetapi bagi dokter forensic itu bukan lah masalah yang tidak bisa ketahui melalui keilmuan dan pengalaman mereka akan lebih mudah untuk mengetahuinya, dan juga untuk menentukan kapan saat terjadi luka tersebut serta juga untuk menentukan apakah luka yang diperiksa merupakan luka yang di hasilkan dari perbuatan tindak pidana atau tidak ditentukan atau dikorelasikan hasil pemeriksaan dengan alat bukti yang lainnya. Namun dalam hal ini penulis ingin mengetahui kedudukan visum et repertum dalam hukum pembuktian khususnya dalam undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana dimanakah letak visum et repertum dalam alat bukti di dalam hukum cara pidana dan bagaiman proses atau prosedur dalam pembuatan visum et repertum yang dalam hal ini diperlukan penelitian secara komprehensif.

## **B. METODE PENELITIAN**

*Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian hukum normatif (yuridis Normatif). Penelitian Hukum Normatif (Yuridis Normatif) adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka (Soerjono Soekanto & Sri Mamudji 2001:13-14.)*

penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan dasar hukum, asas-asas serta prinsip-prinsip hukum yang digunakan untuk mengetahui keabsahan permasalahan dalam penelitian ini. Metode berpikir yang digunakan adalah metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam

penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).

### C. KERANGKA TEORI

Dalam pembahasan mengenai Visum et Repertum sangat berkaitan erat dengan ilmu kedokteran forensik. Mengenai disiplin ilmu ini, ilmu kedokteran forensik dapat disebut juga sebagai ilmu kedokteran kehakiman.

*Adapun pengertian ilmu kedokteran kehakiman atau ilmu kedokteran forensik menurut Sutomo Tjokro Negoro, yang sebagaimana dikutip oleh Tolib Setiyadi adalah ilmu kedokteran yang digunakan untuk kepentingan pengadilan, artinya ilmu kedokteran kehakiman sangat berperan dalam membantu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman didalam mengungkapkan dan memecahkan segala soal hubungan sebab akibat (causalitas verband) terjadinya suatu tindak pidana sehingga pelakunya dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum didalam sidang peradilan (pidana) yang dilaksanakan. (Tolib Setiyadi, 2009:168).*

Berdasarkan hasil pemeriksaan ahli forensik inilah selanjutnya dapat diketahui apakah lukanya seseorang, tidak sehatnya seseorang, atau matinya seseorang tersebut diakibatkan oleh akibat tindak pidana atau tidak.

*Bentuk bantuan ahli kedokteran kehakiman dapat diberikan pada saat terjadinya tindak pidana (ditempat kejadian perkara, pemeriksaan korban yang luka atau meninggal) dan pemeriksaan barang bukti, dimana hal ini akan diterangkan dan diberikan hasilnya secara tertulis dalam bentuk surat yang dikenal dengan istilah Visum et Repertum. (Waluyadi, 2000:26).*

Jikalau dilihat menurut sifatnya, maka Visum et repertum dapat dibagi dalam 3 “macam” (pada umumnya bagi Visum et repertum korban hidup):

1. *Visum et repertum yang dibuat (lengkap) sekaligus atau definitif. Lazimnya ditulis Visum et repertum*
2. *Visum et repertum sementara: Misalnya: Visum yang dibuat bagi si korban yang sementara masih dirawat dirumah sakit akibat luka-lukanya karena penganiayaan. Lazimnya ditulis Visum et repertum (sementara).*
3. *Visum et repertum Lanjutan: Misalnya: Visum bagi si korban yang lka tersebut (Visum et repertum sementara) kemudian lalu meninggalkan Rumah sakit ataupun akibat luka-*

*lukanya tersebut sikorban kemudian dipindahkan ke Rumah sakit/dokter lain, melarikan diri, pulang dengan paksa atau meninggal dunia. Lazimnya ditulis: Visum et repertum (Selanjutan). (Soeparmono, 2016:87)*

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Visum et repertum sebagai alat bukti dalam perkara pidana pada kasus penganiyaan**

Dalam kasus tindak pidana penganiyaan tentu diperlukan pembuktian untuk menentukan bahwa penganiyaan tersebut merupakan hasil tindak pidana maka diperlukan visum. Dalam beberapa kasus penganiyaan yang telah terjadi tidak jarang bisa mengakibatkan seseorang dapat meninggal dunia dan bisa dikenakan Pasal 351 Ayat (3) dimana penganiyaan yang dapat menyebabkan kematian Visum et Repertum adalah salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam pasal 184 KUHP. Visum et Repertum turut berperan dalam proses pembuktian suatu perkara pidana terhadap kesehatan dan jiwa manusia, dimana Visum et Repertum dapat menjelaskan semua hal tentang hasil pemeriksaan medis yang tertuang di dalam bagian yang memuat tentang hasil pemeriksaan, seperti apa yang telah kita ketahui bersama bahwa peran kedokteran forensik dalam membuat visum et revertum bukanlah tanpa sebab dan tidak ada dasar hukumnya karena dalam pasal 133 ayat (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya; dan pada ayat (2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Jikalau kita hubungan kan dengan alat bukti sebagaimana yang tertuang dalam pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana maka tidak ditemukan kata-kata visum sebagai alat butkti maka pertanyaan dikedudukan manakah visum et revertum sebagai alat bukti untuk menjawab itu maka mari kita jabarkan satu persatu mengenai alat bukti pada pasal 184 ayat (1) KUHAP serta yang telah dijabarkan website pada Pengadilan Negeri Jantho Kelas II yaitu :

- 1) Keterangan Saksi

Ditinjau dari urutannya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama disebutkan. Dalam perkara pidana, di setiap proses yang dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga sampai kepada sidang di pengadilan pasti menggunakan alat bukti keterangan saksi. Hal ini dikarenakan hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Untuk itu, Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah disebutkan bahwa: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu” Disini bisa dipahami bahwa untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan berkualitas, kesaksian yang akan dipertimbangkan keterangannya oleh majelis hakim haruslah memenuhi kriteria-kriteria berikut, pertama saksi wajib disumpah di muka pengadilan, karena kesaksian yang diakui hanyalah keterangan yang disampaikan dimuka pengadilan, kedua saksi melihat, mendengar, dan mengalami sendiri, ketiga saksi harus menyatakan sendiri di dalam persidangan, keempat kesaksian minimal harus disampaikan oleh 2 (dua) orang saksi, kelima keterangan saksi harus berkaitan dengan perkara.

2) Keterangan ahli

Yang dimaksud keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang dianggap memiliki “keahlian khusus” tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa, hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan bahwa: “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”

3) Surat

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Surat. Pasal 187 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa: “Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :

- a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu
- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain

Berarti yang dimaksud dengan surat sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Atau dengan kata lain, alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berkualitas adalah semua surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau ditunjuk untuk membuat surat tersebut. Di era modern sekarang, teknologi informasi telah berkembang maju dimana manusia juga bisa membuat surat elektronik (surel). Adapun khusus mengenai surel sebagai alat bukti yang sah telah diatur didalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

#### 4) Petunjuk

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 188 telah menyebutkan bahwa:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; b. surat; c. keterangan terdakwa.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan

pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.”

Berdasarkan Pasal diatas dapat disimpulkan secara sederhana bahwa ‘petunjuk’ sebagai alat bukti itu seperti upaya penemuan jembatan atau mata rantai yang hilang. Ia bersifat layaknya penghubung yang menghubungkan antara satu dengan yang lain sehingga terbentuk kesesuaian yang sempurna yang pada akhirnya akan menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara utuh.

#### 5) Keterangan terdakwa

Mengenai ‘keterangan terdakwa’, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 189 telah menyebutkan bahwa “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”. Bunyi dari pasal 189, yang menjelaskan ‘keterangan terdakwa’ sebagai alat bukti yang sah, memiliki kriteria yang serupa atau semakna dengan bunyi Pasal 187 yang menjelaskan ‘Keterangan Saksi’. Yaitu untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, keterangan terdakwa harus disampaikan sendiri dimuka sidang pengadilan, dan kejadian atau peristiwa tersebut harus dialami oleh terdakwa itu sendiri. Kemudian, penting juga untuk dicatat bahwa terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada Penyidik atau Majelis Hakim tanpa ada tekanan dari pihak manapun, hal ini termaktub di dalam KUHAP Pasal 52: “Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

Sehingga apabila kita teliti dengan seksama maka visum et refertum menduduki sebagai alat bukti surat yang sebagai mana tertera dalam kitab undang-undang hukum acara pidana pada pasal 184 ayat (1) huruf c surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

#### **Tahapan- Tahapan Prosedur Pembuatan Visum Et Repertum**

Visum et Repertum merupakan keterangan tertulis yang dibuat seseorang ahli dalam hal ini adalah dokter yang didasarkan pada permintaan tertulis oleh penyidik untuk dilakukan pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik dalam keadaan hidup ataupun sudah meninggal dunia yang diduga merupakan korban dari tindak pidana yang diperlukan untuk kepentingan peradilan. Sesuai dengan Pasal 133 Undang-Undang

Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana menjelaskan bahwa dalam ayat (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;

Namun untuk lebih jelasnya mengenai langkah dalam proses visum et repertum dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Penerimaan korban yang dikirim oleh penyidik

Tahap pertama dalam pembuatan visum adalah Dokter akan menerima korban yang dikirim oleh penyidik untuk dilakukan visum. Sebelum dilakukan visum, maka dokter terlebih dahulu memeriksa korban untuk mengetahui apakah korban memerlukan pelayanan medis atau tidak baru visum dapat dilakukan.

2. Penerimaan surat permintaan keterangan ahli atau visum et repertum. Pada dasarnya Visum et repertum bisa dilakukan apabila ada permintaan dari pihak penyidik dengan adanya permohonan tertulis secara resmi, akan tetap dalam kondisi tertentu ada korban yang datang ke rumah sakit untuk diminta dilakukan visum maka untuk kondisi yang seperti itu korban atau pasien tidaklah boleh untuk tolak namun dokter berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan atau rekam medis sesuai tugas dokter seperti biasanya dan tidak melakukan visum et repertum karena syarat visum harus ada permohonan dari penyidik.

3. Pemeriksaan korban secara medis. Dalam tahap ini, peran dokter forensic sangat berperan penting dimana bisa saja dalam proses ini bisa ditemukan benda-benda yang nantinya akan menjadi barang bukti. Misalnya, pakaian, peluru, sperma, darah dan barang bukti lainnya. Jika ditemukan maka barang bukti tersebut harus diserahkan kepada penyidik. Untuk mengenai status dari barang bukti tersebut menjadi barang milik negara yang mana secara undang-undang hanya dapat diserahkan kepada pihak yang berwenang yaitu penyidik.

4. Pembuatan visum et repertum

Jika apabila dokter forensic telah melakukan pemeriksaan maka tahap selanjutnya adalah pembuatan surat visum yang nantinya digunakan sebagai alat bukti di persidangan pengadilan, namun dalam pembuatannya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu mengenai format visum dimana, Format visum et repertum haruslah

diberi garis untuk menutupi akhir alinea. ini bertujuan untuk mencegah adanya suatu tindakan penambahan kata atau kalimat tertentu oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang ingin merubah atau menambahi hasil pemeriksaan yang dilakukan dokter forensic

5. Penandatanganan visum et repertum

Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Visum et repertum hanya dapat ditandatangani oleh dokter. Jika korban ditangani oleh satu orang dokter, maka dokter yang menangani korban itulah yang berhak menandatangani visum. Kemudian, apabila korban ditangani oleh beberapa dokter, idealnya yang menandatangani visum adalah dokter atau semua dokter yang melakukan pemeriksaan luka/cedera yang diduga dari hasil tindak pidana. Namun dalam hal kondisi dokter pemeriksa tidak ada di tempat atau tidak dapat menandatangani, maka visum dapat ditandatangani oleh pimpinan atau dokter yang saat itu sebagai penanggung jawab pelayanan forensic klinik di rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan tersebut atau bisa pula direktur pada rumah sakit atau fasilitas Kesehatan

6. Penyerahan benda bukti yang telah diperiksa

Setiap barang bukti yang ditemukan oleh dokter forensic yang melekat pada tubuh korban maka harus di serahkan kepada penyidik melalui berita acara yang memuat mengenai benda – benda yang diserahkan dokter forensic kepada penyidik.

Diatas telah disinggung bahwa yang berhak untuk meminta bantuan dokter forensic adalah penyidika maka timbul pertanyaan siapa sajakah yang berwenang meminta keterangan ahli dan jawabannya adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7(1) butir h dan pasal 11 KUHAP. Sedangkan yang dimaksud disini adalah penyidik sebagaimana dituangkan dalam pasal 6(1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. Penyidik ini adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Oleh karena Visum et Repertum adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta Visum et Repertum, karena mereka hanya mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing. Mengenai kepangkatan pembuat surat permintaan Visum et Repertum telah diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 27 tahun 1983 yang menyatakan penyidik

POLRI berpangkat serendah-rendahnya Pembantu Letnan Dua, sedangkan pada wilayah kepolisian tertentu yang komandannya adalah seorang bintara (Brigadir), maka ia adalah penyidik karena jabatannya tersebut. Kepangkatan bagi penyidik pembantu adalah bintara serendah-rendahnya Brigadir dua. Untuk mengetahui apakah suatu surat permintaan pemeriksaan telah ditanda tangani oleh yang berwenang, maka yang penting adalah bahwa si penanda tangan menandatangani surat tersebut selaku penyidik.

Jika kita melihat Kembali apa yang telah di jelaskan pada pasal 133 ayat (1) dan (2) KUHAP maka dapat ditarik kesimpulan, pemeriksaan yang dilakukan Kedokteran Forensik terhadap objek terhadap korban yang luka maupun korban yang meninggal atau melakukan bedah mayat untuk kepentingan proses peradilan adalah merupakan tugas sepanjang diminta oleh pihak-pihak yang terkait. Artinya bahwa dokter forensik memiliki sifat pasif, hanya diminta baru bisa melakukan visum terhadap korban. Jikalau kita yang telah mempelajari atau membaca seluruh ketentuan yang ada dalam kitab undang – undang hukum acara pidana maka kita akan menemukan frasa yang menyatakan bahwa dokter forensik wajib memberikan bantuan kepada para penegak hukum berkaitan dengan kasus yang sedang ditangani hal itu akan kita temukan apabila kita membaca ketentuan yang tertera dalam pasal 224 Kitab undang-undang hukum pidana yang menerangkan bahwa “ Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Maka berdasarkan pada ketentuan diatas maka kita dapat mengambil kesimpulan seseorang ahli yang disini disebut dengan dokter forensik menjadi wajib dalam memberikan bantuan jika apabila dia diminta dan apabila tidak mau memberikan bantuannya maka dapat dipidana dengan ancaman selama 6 dan 9 bulan. dan mengenai kewajiban dokter forensic diperkuat lagi dalaM Pasal 179 kitab undang – undang hukum acara pidana pada ayat (1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan; dan ayat (2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka

mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

## **E. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan pada peraturan perundang -undangan bahwa dalam kasus tindak pidana penganiyaan maka visum et repertum memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan bahwa penganiyaan merupakan hasil dari pada suatu tindak pidana atau bukan. Hukum menginginkan bahwa seseorang yang di duga melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan apa yang telah di perbuatnya. Dalam proses penegakan hukum khususnya dalam ranah pembuktian dalam perkara penganiyaan visum et repertum termasuk dalam alat bukti surat yang sebagaimana terdapat dalam kitab undang – undang hukum acara pidana pada pasal 184 ayat (1) huru f yang dibuat oleh seorang ahli yang di gunakan untuk membuat terang benderang suatu perkara pidana dan mengenai proses atau tahapan yang dilakukan harus melalui surat permohonan resmi atau tertulis kepada dokter forensic yang sebagaimana tertera dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana dan kemudian dilakukan pemeriksaan dan apabila pemeriksaan ditemukan barnag bukti pada tubuh korban maka bukti tersebut diserahkan ke penyidik menggunakan berita acara lengkap. Dan hasil pemeriksaan dituangkan kedalam format visum et repertum sesuai ketentuan peraturan perundang- undang untuk dijadikan sebagai alat bukti.

### **Saran -saran**

Saran penulis bahwa dalam pembuatan surat visum et repertum yang dibuat oleh dokter forensic harus dilakukan secermat mungkin karena untuk kasus yang menyebabkan luka dan meninggal dunia yang disebabkan karena adanya hasil tindak pidana visum et repertumlah yang menjadi kunci utama dalam melakukan pengungkapan terhadap pidana yang terjadi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

*Abdul Mun'im Idries, 1997. Pedoman Ilmu Kedokteran Forensik Edisi Pertama, Jakarta : Binarupa Aksara*

*R. Atang Ranoemihardja. 1981. Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Bandung: Tarsito*

*Soerjono Soekanto & Sri Mamudji Rajawali. 2001. Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat), Jakarta: Pers*

*Soeparmono. 2002. Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam aspek hukum acara pidana, bandung: mandar maju*

*Soeparmono. 2016. Keterangan Ahli & Visum et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana Edisi Revisi, (Bandung: Mandar Maju*

*Tolib Setiyadi, 2009. Pokok-Pokok Ilmu Kedokteran Kehakiman. Bandung: Alfabeta,*

*Waluyadi, 2000. Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran, Jakarta: Djambatan*

*Kitab undang-undang Hukum Pidana*

*Kitab Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*